

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
MELALUI DIVERSI LEBIH SPESIFIK KE  
KEJAKSAAN**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**TOMMY EKO PRADITYO**  
NPM: 2120010055



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : **TOMMY EKO PRADITYO**  
NPM : **2120010055**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAKAN**



Dr. TERWINSYAH PERDANA S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H, M.Hum

**UMSU**  
Diketahui  
Direktur

Ketua Program Studi

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

## PENGESAHAN

### PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAKAN

**TOMMY EKO PRADITYO**

NPM : 2120010055

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang

Gelar Magister Hukum (M.H)  
Pada Hari Kamis, 31 Juli 2025”

1. Dr. DIDIK MIROHARJO S.H., M.Hum

Ketua

1.....

.....

.....

2. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

Sekretaris

2.....

.....

.....

3. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Anggota

3.....

.....

.....

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI DIVERSI LEBIH SPESIFIK KE KEJAKSAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Pengaji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Mei 2025

Penulis,



**TOMMY EKO PRADITYO**  
**NPM: 2220010055**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI DIVERSI LEBIH SPESIFIK KE KEJAKSAAN

**TOMMY EKO PRADITYO**

**NPM: 2120010055**

Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak perlu diupayakan dengan pijakan pertimbangan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi. Selain itu, diversi dalam hal pengulangan tindak pidana ditujukan untuk menyadarkan anak atas perbuatannya, sebagai upaya pencegahan dan memberikan efek jera karena apabila melakukan tindak pidana lagi langsung berproses dalam peradilan pidana. Diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat memberi nilai manfaat karena anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depannya. Diversi juga memberi nilai keadilan bagi anak karena berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan pengalihan. Perlindungan terhadap hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam proses diversi proses litigasi atau peradilan anak secara khusus memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengedepankan sistem diversi. Dalam Proses Litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendidikan. Itulah sebabnya walaupun status anak sebagai tersangka tidak boleh dikurangi hak-hak anak tersebut. Sistem Peradilan tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap kejiwaan dari pada si anak, itulah sebabnya dalam peradilan anak harus juga menghormati hak-hak anak termasuk hak untuk bermain serta tumbuh dan berkembang dan hak untuk belajar. Kewajiban diversi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan Sistem Diversi yang diterapkan di luar negeri, dimana sistem diversi bekerja sama dengan departemen sosial. Sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 maka diversi harus diutamakan kepada anak agar supaya tidak ada dampak psikologis pemidanaan terhadap perkembangan jiwa daripada si anak. Sistem Diversi harus didukung dengan penanganan kejiwaan oleh ahli ilmu jiwa dan campur tangan orang tua agar tidak ada efek negatif dari pemidanaan terhadap perilaku si anak. Sistem Diversi harus didukung dengan perangkat-perangkat penunjang seperti prosedur diversi, perlengkapan-perlengkapan lain dalam sistem penahanan dalam bentuk pembinaan.

**Kata Kunci : Penerapan, Diversi,Perlindungan Hukum.**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF DIVERSION AS A LEGAL PROTECTION MEASURE AGAINST CHILDREN OF CRIMINAL OFFENSES**

**TOMMY EKO PRADITYO**  
**NPM: 2120010055**

*Diversion emerged with the aim of avoiding evil stigma on children. With diversion, law enforcers in the police, prosecutors and courts are given the authority to divert the judicial process away from the existing formal judicial process. The criminal imposition process is considered not the best solution in resolving criminal acts committed by children. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main research problem and prove the assumptions must be supported by field facts and research results. The application of diversion to perpetrators of child crimes in cases of criminal offenses committed by children needs to be pursued based on consideration of the child's best interests, protection and provision of children's rights as guaranteed by the constitution. Apart from that, diversion in the case of criminal detention is aimed at making children aware of their actions, as a preventive measure and providing a deterrent effect because if they commit another criminal act they will immediately be prosecuted for criminal proceedings. Diversion in criminal offenses can provide beneficial value because children have the right to survival, growth and development and their future. Diversion also provides justice for children because various factors influence children to commit criminal acts, so diversion is needed. Protection of children's rights as perpetrators of criminal acts in the diversion process in litigation or juvenile justice is specifically regulated in Law no. 12 of 2011 which prioritizes the diversion system. The Litigation Process must not reduce children's rights to grow and develop and obtain education. That is why, even though the child's status as a suspect, the child's rights cannot be reduced. The justice system must not have a negative impact on the child's psychology, that is the reason juvenile justice must also respect children's rights, including the right to play and grow and develop and the right to learn. The diversion obligations implemented in Indonesia are different from the Diversion System implemented abroad, where the diversion system collaborates with the social department. In accordance with Law no. 12 of 2011, diversion must be prioritized for children so that there is no psychological impact of punishment on the child's mental development. The diversion system must be supported by psychological treatment by psychologists and parental intervention so that there are no negative effects of punishment on the child's behavior. The diversion system must be supported by supporting devices such as diversion procedures, other equipment in the system is removed in the form of training.*

**Keywords: Implementation Diversion, Legal Protection, Crime**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI DIVERSI LEBIH SPESIFIK KE KEJAKSAAN.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesaiya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar. S.H, M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. T. Erwinskyahbana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana , S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembanding.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Mei 2025

Penulis,

**TOMMY EKO PRADITYO**  
**NPM: 2120010055**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DARTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian.....	14
1. Landasan Teori .....	14
2. Kerangka Konsep .....	52
G. Metode Penelitian.....	54
1. Spesifikasi Penelitian .....	54
2. Metode Pendekatan .....	55
3. Alat Pengumpulan Data.....	56
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	56
5. Analisa Data .....	57

<b>BAB II BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN .....</b>	<b>58</b>
A.    Diversi Terhadap Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana .....	58
B.    Anak Diproses Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi.....	69
C.    Melaksanakan Diversi Melalui Undang-undang.....	76
<b>BAB III KEWAJIBAN KEJAKSAAN MELAKUKAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK .....</b>	<b>84</b>
A.    Proses Penuntutan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana... ..	84
B.    Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	91
C.    Kejaksaan Melakukan Penuntutan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak .....	95
<b>BAB IV PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN .....</b>	<b>104</b>
A.    Penerapan Sistem Diversi Terhadap Anak Di Kejaksaan..... ..	104
B.    Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana..... ..	116
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>125</b>
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>1</sup>

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 1.

berhadapan dengan hukum saai ini melalui penyelenggaraan system peradilan pidana anak.<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>3</sup> Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.<sup>5</sup>

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 34.

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal. 1

<sup>4</sup> Ibid, hal 20.

<sup>5</sup> Ibid, hal 41.

menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.<sup>6</sup>

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.<sup>8</sup>

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan,<sup>9</sup> sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 73.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 91.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal 103.

<sup>9</sup> Ediwarman, (2006), *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Perspektif Victimology (belajar dari kasus Raju)*, Vol.18 No. 1, April 2006, Jurnal Mahkamah, Pekan baru, hal.8.

Namun pada kenyataannya, masalah perilaku delinkuensi anak kini semakin menggejala di masyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.<sup>10</sup>

Apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>11</sup>

Pesatnya perkembangan dunia saat ini telah merubah wajah dunia menjadi tanpa batas, yang ditandai dengan kemajuan tehnologi, baik alat transportasi maupun komunikasi. Sehingga proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat cepat. Khususnya di Indonesia, perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja di era 80-an sangat jauh berbeda dengan

---

<sup>10</sup> *Op cit*, hal 32.

<sup>11</sup> Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hal. 103.

era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu kriminogen dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang Anak.<sup>12</sup>

Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak. Hukum acara Pidana Anak mengatur secara khusus kewajiban dan hak yang diperoleh anak.<sup>13</sup>

Indonesia merupakan sebuah Negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut jelas disebutkan dan diatur didalam UUD 1945 yakni Pasal 1 ayat (3) yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dari ketentuan pasal tersebut jelaslah bahwa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia haruslah berdasarkan aturan hukum baik itu tertulis maupun yang tidak tertulis.<sup>14</sup>

Salah satu lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum adalah lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian sebagai sebuah lembaga di bawah pemerintah/eksekutif memiliki fungsi sebagai penegak hukum dan pengayom dari masyarakat termasuk halnya sebagai lembaga negara yang terdepan dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 112.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 145.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 149.

<sup>15</sup> Abdussalam, R. dan Desasfuryanto. (2016). Adri. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK. hal 12.

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi).<sup>16</sup>

*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>17</sup>

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 19.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 72.

yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penuntut umum anak wajib mengupayakan diversi apabila kasus tersebut memenuhi syarat-syarat untuk melakukan diversi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, pihak kepolisian dan kejaksaaan menganggap pentingnya untuk menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan antara anak dengan anak.<sup>19</sup>

Salah satu upaya penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana adalah dengan menggunakan *model restorative* yang mengutamakan pelaksanaan diversi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>20</sup>

Secara prinsipil UU SPPA telah menggunakan *model restorative justice* yang berpusat pada proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penerapan *restorative justice* diharapkan akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting seperti kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban; menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat; fakta bahwa perasaan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 81.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 107.

<sup>20</sup> Gultom, Maidin. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.hal 65.

ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai proses pemulihan.<sup>21</sup>

Konsep dalam UU SPPA ini dipandang baik utamanya konsep diversi yang menghindarkan anak dari jalur litigasi, dengan beberapa lembaga baru yang dibuat tentunya UU SPPA ini diharapkan konsep restorative justice dapat terlaksana secara efektif.<sup>22</sup>

Selain implementasi peraturan pelaksana yang belum optimal, salah satu permasalahan yang memprihatinkan adalah soal minimnya jumlah institusi baru pengganti tempat penangkapan dan penahanan anak. UU SPPA telah mendorong lahirnya empat lembaga yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Ruang Pelayanan Khusus Anak (RPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti tempat Penahanan, Pembinaan dan Lapas anak, sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya sedangkan LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.<sup>23</sup>

Suatu hal yang menjadi tantangan khususnya di lembaga kepolisian dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana sebagian besar penyidik anak belum mengetahui mekanisme diversi dan belum ada koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan Diversi. Lembaga yang diamanatkan dalam UU SPPA semisal

---

<sup>21</sup> Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013), hal. 56

<sup>22</sup> Yutirsa Yunus, *Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 No. 2, Agustus 2013. Hal. 5.

<sup>23</sup> *Op cit*, hal 67.

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang seharusnya menjadi tempat untuk melakukan penahanan anak belum terbentuk di daerah-daerah. Hal ini menjadi kendala serius bagi penyidik yang harus melaksanakan perintah UU SPPA.<sup>24</sup>

Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.<sup>25</sup>

Terkait dengan diversi, diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada.

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 90.

<sup>25</sup> Ibid, hal 108,

Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>26</sup>

Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.<sup>27</sup>

Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhkususkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang melakukan tindak pidana terhadap diri sendiri, orang lain maupun terhadap negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Lebih Spesifik Ke Kejaksaan”**.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 132.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 156.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak melalui diversi di kejaksaan ?
2. Bagaimana kewajiban kejaksaan melakukan diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak?
3. Bagaimana penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di kejaksaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap anak melalui diversi di kejaksaan.
2. Untuk mengetahui kewajiban kejaksaan melakukan diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak.
3. Untuk memahami penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di kejaksaan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui dan juga mengembangkan Ilmu Hukum pada umumnya, khususnya tentang penanganan perkara pidana anak sebagai pelakunya

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan jaminan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarajana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Lebih Spesifik Ke Kejaksaan” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Lebih Spesifik Ke Kejaksaan” antara lain:

- 1) Mochammad Anwar, dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) modus operandi cukup canggih dan terus

mengalami perubahan untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Dewasa ini modus terbaru yang dilakukan adalah dengan melibatkan anak di bawah umur sebagai kurir atau pengantar narkoba ke tangan pengguna. Permasalahan yang menjadi titik perhatian adalah ketika anak tertangkap oleh petugas mereka langsung ditetapkan menjadi tersangka dan dimasukan ke dalam tahanan. Padahal anak mestinya ditempatkan sebagai korban dari perkembangan modus bandar besar dalam mendistribusikan narkoba. Fakta yang terjadi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba belum mendapatkan hak-haknya secara maksimal dalam sistem peradilan pidana anak;

- 2) Theresia Adelina, dan A.A. Ngurah Yusa Darmadi dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar). Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pelaksanaannya di Polresta Denpasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversi. Kesimpulan dari penelitian ini

adalah anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian**

### **1. Landasan Teori**

#### **1) Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidahkaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup> Secara umum, penegakan hukum dapat diartikan sebagai pemberian sanksi hukum melalui mekanisme yang ada untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku. Adapun pengertian lain adalah penegakan hukum sebagai proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, (2005), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal 5.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Faktor hukum
- 2) Faktor penegakan hukum
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Masalah penegakan hukum adalah permasalahan yang dialami oleh semua masyarakat saat ini, dengan karakteristik yang berbeda-beda masyarakat mempunyai pandangan tersendiri dalam penegakan hukum yang diinginkannya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama yaitu agar tercapainya kedamaian didalam masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum harus melihat, menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat. Hakim harus menyesaikan penegakan hukum melalui undang-undang dengan hal yang konkrit yang terjadi didalam masyarakat dan hakim dapat menambahkan penegakan hukum melebihi undangundang apabila perlu.<sup>30</sup>

Dalam pelaksaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu sendiri tidak diidentikan dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan tanpa membeda-bedakan. Sebaliknya, sifat keadilan itu

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 14.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal 56.

subjektif, individualis dan membeda-bedaikan. Adil menurut seseorang belum tentu adil bagi orang lain.<sup>31</sup>

## 2) Teori Perlindungan Hukum

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de drager van de rechten en plichten*), baik itu manusia (*naturlijke persoon*), badan hukum (*rechtpersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*bekwaam*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), yakni interaksi antar subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum.<sup>32</sup>

Agar hubungan hukum antar subyek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum”.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>32</sup> Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, (2014), Moralitas Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 89.

<sup>33</sup> Ridwan HR,(2002), *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 210.

Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum". Pelanggaran hukum terjadi ketika subyek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hakhak subyek hukum lain. Subyek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum.<sup>34</sup>

Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur dan instrumen perlindungan ini, di samping fungsi lainnya sebagaimana akan disebutkan di bawah, diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. Ada pula yang mengatakan bahwa:<sup>35</sup>

*"Doel van het rechts is een vreedzame ordering van samenleving. Het recht wil de vrede...den vrede onder de mensen bewaart het recht door bepalde menselijke belangen (materiele zowel als ideele), eer, vrijheid, leven, vermogen enz. Tegen benaling te beschermen"* (tujuan hukum adalah mengatur masyarakat secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu (baik materiil maupun ideil), kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, (1996), *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 140.

<sup>35</sup> Ibid, hlm 141.

sebagainya terhadap yang merugikannya). Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subyek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku”.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>36</sup>

Philipus M. Hadjon juga memberikan definisi perlindungan hukum sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>37</sup>

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati

---

<sup>36</sup> Phillipus M. Hadjon, (1998), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 29.

<sup>37</sup> Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hlm. 273.

semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".<sup>38</sup> Fitzgerald berpendapat lain, ia menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>39</sup>

Perlindungan hukum yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memedulikan latar belakangnya. Jadi dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh sub sistem peradilan pidana terpadu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim dan lembaga pemasyarakatan untuk memberikan rasa aman, baik secara psikis maupun secara fisik kepada setiap orang yang masuk dalam sistem peradilan pidana.<sup>40</sup>

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum juga akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 53.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 54.

<sup>40</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit.*, hlm. 277-278.

segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang telah diatur oleh hukum itu sendiri.<sup>41</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.<sup>42</sup>

### **3) Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup> Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.<sup>43</sup>

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis

---

<sup>41</sup> Mansar, A. (2023). [Turnitin Jurnal] \_Legal Aid is the State's Responsibility and the Rights of Children in Conflict with. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.

<sup>42</sup> Amrullah, Salam, (2020), “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, (1994), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hal. 56.

sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.<sup>44</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu penal *policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechpolitiek*<sup>45</sup>. Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, penal *policy* adalah :

*"Both a science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prisonadministration which gives practical effect to the court' decision."* (Terj. : Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan-Pen.)

Menurut A. Murder, strafrechts politiek adalah garis kebijakan untuk menentukan :

---

<sup>44</sup> Barda Nawawi Arief, (2002), Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal.34.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, (2011), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group, hal. 26.

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, penal policy dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>46</sup> Sudarto juga menyatakan,

"bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna."

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).<sup>47</sup>

Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tindak pidana kekerasan, termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk

---

<sup>46</sup> Sudarto, (1993), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung : Sinar Baru, hal. 9.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 18

kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>48</sup>

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan itu, berupa *social welfare* dan *social-defence*.<sup>49</sup>

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan integral, yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non-penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non-penal karena lebih preventif dan juga karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat pregmentasi/simplistik/ tidak structural fungsional; simptomati (tidak kausatif/tidak elimenatif; individualistik atau *offender-oriented* tidak *victim-oriented* lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung infrastuktur dengan biaya tinggi).<sup>50</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan penganiayaan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu :<sup>51</sup>

- a. Formulasi (kebijakan legislatif);

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 27.

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, (2010), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 78.

<sup>50</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal 105.

- b. Aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial);
- c. Eksekusi (kebijakan eksekusi/ administratif).

Dengan adanya tahap "formulasi" maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak (penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif; bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui penal *policy*.

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

- a. *criminal law application* atau sering disebut sarana penal yakni dengan penerapan hukum pidana;
- b. *prevention without punishment* atau sering juga disebut sarana non penal yakni dengan penanganan yang bersifat kriminogen; dan
- c. *influencing view of society on crime and punishment* atau mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan dengan menggunakan sarana media massa.

Cara-cara di atas dapat dimasukkan dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal. Kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut di atas, dapat pula dimanfaatkan sebagai kebijakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kekerasan di masa mendatang yaitu baik dengan menggunakan sarana penal dan non penal.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 137.

Oleh karena suatu tindak pidana atau kejahatan merupakan tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat, sehingga upaya penanggulangannya harus melibatkan masyarakat luas seperti apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa upaya penanggulangan kejahatan dalam praktek harus mengajak seluruh lapisan masyarakat karena korupsi telah menjadi fenomena sosial, dan dalam sosiologi hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif otonom, sebab permasalahan korupsi menimbulkan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>53</sup>

Teori kebijakan hukum pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan hukum pidana mengenai penerapan asas restorative justice melalui diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di tingkat penyidikan di masa mendatang.

### 1.1. Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris *Diversion*, menjadi istilah diversi.<sup>54</sup> Istilah diversi dipakai dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.<sup>55</sup> Ide diversi dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985).

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, (1979), *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung : Alumni, hal. 64.

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, (2005), *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Get. Ke VII. Bandung; Pustaka Setia, hal. 84-87

<sup>55</sup> Romli Atmasasmita, (1997), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal.201.

Ide dasar diversi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan. Maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi.

Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh baian Queensland pada tahun 1963.<sup>56</sup>

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.<sup>57</sup>

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")* (Office of the High Commissioner for Human

---

<sup>56</sup> Nikmah Rosidah, (2014), *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, hal. 103.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 117

*Rights*, 1985) butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai diversi yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.<sup>58</sup>

Pertimbangan dilakukan diversi oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengehentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliknya.<sup>59</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah pekerja tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan.<sup>60</sup>

Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak

---

<sup>58</sup> Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hal. 98

<sup>59</sup> Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press, hal. 1.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal 17

dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.<sup>61</sup>

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :<sup>62</sup>

- a. untuk menghindari anak dari penahanan;
- b. untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c. untuk mencegah penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d. agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e. untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f. menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Dengan tujuan itu maka diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif dimana diversi berupaya untuk mengembalikan pemulihan terhadap suatu permasalahan, dengan cara menyelesaiannya diluar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban,keluarga pelaku/korban, dan pihak-

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal 45.

<sup>62</sup> Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, (2012), *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, hal.72

pihak yang terkait untuk menemukan penyelsaian secara bersamasama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.<sup>63</sup>

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak menyatakan, Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, Korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>64</sup>

Menurut Pasal 11 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hasil Kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orangtua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3(tiga) bulan atau;
- d. pelayanan masyarakat.

Selain itu, diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hal 90.

<sup>64</sup> *Ibid*, hal 106.

tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.<sup>65</sup>

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intesifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariatif, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.<sup>66</sup>

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakan hukum negara, pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.<sup>67</sup>

Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi dilaksanakan. Keadilan

---

<sup>65</sup> Apong Herlina, (2004), *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.hal 27.

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 51.

<sup>67</sup> *Ibid*, hal 83.

menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membeda-bedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana.<sup>68</sup>

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :<sup>69</sup>

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh Masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hal 106.

<sup>69</sup> Marlina, *Op. Cit.*, hal. 5-6.

Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.

- c. Menuju proses *restroative justice* atau perundingan (*balanced or restroative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaanya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Proses diversi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku.<sup>70</sup> Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversi.<sup>71</sup>

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu:<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup> Siregar, R., Miroharjo, D., & Mustamam, M. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 102-124.

<sup>71</sup> Nasir Djamil, (2012), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.hal 32.

<sup>72</sup> *Ibid*, hal.63

- a. Peringatan, Diversi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekan.
- b. Diversi Informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
- c. Diversi Formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa parah dan terlukanya mereka, atau mereka mau mendengarkan langsung dari anak. Permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena

dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai “*Restorative Justice*”. Sebutan-sebutan lain *Restorative Justice* misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).

## 1.2. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa anak juga membutuhkan seseorang untuk mengembangkan kemampuannya karena pada dasarnya anak lahir sebagai sosok yang lemah sehingga tanpa bantuan dari orang lain anak tidak mungkin mencapai taraf kehidupan yang normal. John Locke mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan dari lingkungan.<sup>73</sup>

Secara umum anak dapat di katakan seseorang yang lahir dari suatu hubungan antara wanita dan laki-laki. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Pengertian anak masih merupakan masalah dan sering menimbulkan kesimpangsiuran, ini dikarenakan belum adanya pengertian yang jelas dan seragam baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun

---

<sup>73</sup> Wagiati Soetodjo, (2005), *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.hal 9.

pendapat sarjana mengenai hal ini. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 330, dapat kita lihat kriteria orang yang belum dewasa. Pasal 330 KUHPerdata menyatakan:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Apabila peraturan undang-undang memakai istilah “belum dewasa”, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai umur dua puluh dua tahun, maka tidaklah mereka kembali dalam istilah “belum dewasa”.<sup>74</sup>

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan bunyi, maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak yaitu yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam ketentuan KUHP tidak memberikan pengertian mengenai anak, tetapi hanya memberikan Batasan umur.<sup>75</sup>

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas tahun). Sedangkan apabila ditinjau batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahanan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 290, 292 dan 294 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas)

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 34.

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 69.

tahun.<sup>76</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Untuk menentukan batasan usia anak secara pasti tergolong agak sulit karena perkembangan seseorang baik fisik maupun psikis sangat variatif satu dan yang lainnya, walaupun seseorang itu sudah dewasa namun tingkah lakunya masih memperlihatkan tanda tanda belum dewasa dan demikian pula sebaliknya.<sup>77</sup>

Bertitik tolak dari uraian diatas maka untuk pendefinisian anak yang dapat dijadikan acuan oleh penulis yaitu merujuk pada pengertian anak menurut Undang-Undang no 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas tahun), termasuk anak yang didalam kandungan”.<sup>78</sup>

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Anak nakal adalah:
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana atau

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 80.

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 115.

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 149.

<sup>79</sup> Salam Faisal, (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju), hal .25.

- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
- 3) Adapun istilah anak terlantar adalah Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun social disebabkan:
- a. Adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau
  - b. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu.<sup>80</sup>

Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya).<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Wiranda, H., Fauzi, A., & Erwinskyahbana, T. (2022). Legal Studies on Gender Changes Through Court Decisions on the Distribution of Inheritance (Comparative Study of Islamic Law and Civil Code). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1).

<sup>81</sup> *Op cit*, hal 78.

Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.<sup>82</sup> Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan

---

<sup>82</sup> Shanty Dellyana,(1998), *Wanita dan anak dimata hukum*,yogyakarta:Liberti,hal.6-7.

p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012

tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi:

(1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

### **1.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana**

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan Saling mempengaruhi.<sup>83</sup> Oleh karena itu untuk mengetahui adanya, terjadinya perlindungan anak yang baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.<sup>84</sup>

Pada dasarnya usaha perlindungan anak terdapat dalam berbagai bidang kehidupan untuk kepentingan anak dan mempunyai dampak positif pada orang

---

<sup>83</sup> Arif Gosita, (2005), *Masalah Perlindungan Anak*, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta. hal 12

<sup>84</sup> Syam, S., Mukidi, M., & Miroharjo, D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 80-101.

tua. Harus diperjuangkan agar asas- asas perlindungan anak diperjuangkan dan dipertahankan sebagai landasan semua kegiatan yang menyangkut pelayanan anak secara langsung atau tidak langsung demi perlakuan adil kesejahteraan anak.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menggunakan istilah “anak nakal”. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak nakal, maka menurut undang-undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:

“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Salah satu poin Pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku

tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa:

“Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara menuisiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penyatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga

pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak.<sup>85</sup>

Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:<sup>86</sup>

- a. *Status Offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
- b. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fulfilment child rights based approach*).<sup>87</sup>

Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik

---

<sup>85</sup> Lubis, E. N., Arifin, M., & Erwinskyahbana, T. (2021). Legal Protection of Children Born From Contract Marriage. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4).

<sup>86</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, (2003), *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hal. 2

<sup>87</sup> *Ibid*, hal 10.

anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.<sup>88</sup>

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.<sup>89</sup>

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>90</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana.<sup>91</sup> Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 19.

<sup>89</sup> *Ibid*, hal 43.

<sup>90</sup> Setya Wahyudi, (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal .35

<sup>91</sup> Butar-Butar, C. S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69.

Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.<sup>92</sup>

Keadilan Resotatif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 40/30 tanggal 29 November 1985, mengatur:<sup>93</sup>

“Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkannya kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan perkara dengan jalan

---

<sup>92</sup> Op cit, hal 78.

<sup>93</sup> Endri Nurindra, (2014), *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak, hal.4

musyawarah, cara ini dianggap kooperatif dikarenakan dengan cara musyawarah dapat menyelesaikan masalah tersebut.<sup>94</sup>

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mengatur tentang Pengadilan Anak dan undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.<sup>96</sup>

#### **1.4. Tindak Pidana**

Seperti diketahui bahwa atas dasar asas konkordansi KUHP Indonesia, yang dulu bernama *Wetbook van Stafrect voor Indonesie* merupakan semacam kutipan dari WvS Nederland. Bahasanya tentu saja bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hal 16.

<sup>95</sup> Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, Op.Cit., hal.62

<sup>96</sup> *Ibid*, hal 16.

perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>97</sup>

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemakaian istilah demikian, oleh masing-masing sarjana didefinisikan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena istilah-istilah tersebut merupakan suatu terjemahan atau alih bahasa dari kata *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* diartikan secara umum oleh masyarakat berupa “delik” atau “kajahatan” dan oleh para sarjana diartikan berbeda-beda yaitu sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana.<sup>98</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaarfeit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tidak dijelaskan secara jelas.<sup>99</sup>

Mengenai istilah tindak pidana itu sendiri Sudarto berpendapat tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindakan Pidana

---

<sup>97</sup> Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta., hal. 45

<sup>98</sup> *Ibid*, hal 70.

<sup>99</sup> PAF. Lamintang, (1984), *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, hal 72

adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>100</sup> Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah “tindak pidana”. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, menganggap lebih tepat dipergunakan istilah “perbuatan pidana”.<sup>101</sup>

Istilah tindak pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidanan atau sanksi pidana. Sekalipun pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana ini masih belum ada keseragaman, dari berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.<sup>102</sup>

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau vebrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis). Pengertian unsur tidak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang perama (unsur), ialah lebih luas dari yang kedua (unsur-unsur).

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 25

<sup>101</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 33

<sup>102</sup> *Ibid*, hal 93.

<sup>103</sup>Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>104</sup>

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikannya diancam dengan hukuman.<sup>105</sup>

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>106</sup>

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>107</sup>

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/culpa*)

---

<sup>103</sup> Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 178-186.

<sup>104</sup> *Op cit*, hal 137.

<sup>105</sup> R. Soesilo, (1991), *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogo, hal. 11

<sup>106</sup> Moeljatno,( 1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal. 54.

<sup>107</sup> PAF. Lamintang, Op. Cit., hal 184

- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana itu adalah :<sup>108</sup>

- 1) sifat melanggar hukum
- 2) kualitas dari si pelaku
- 3) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Jenis pidana anak dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:<sup>109</sup>

- a. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun . Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, menurut UndangUndang No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 26 adalah:

---

<sup>108</sup> *Ibid, hal 185.*

<sup>109</sup> Bambang Waluyo, (2008 ), *Pidana Dan Pemidanaan*, ( Jakarta: Sinar Grafika), hal. 27-29.

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.
  - 2) apila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  - 3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b.
  - 4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- b. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.
- c. Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua dari

maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- 1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- 2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

d. Pidana bersyarat meliputi :

- 1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum adalah bahwa anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- 4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.

- 6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama tiga tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang lebih ditentukan.
- 8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Permasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- 9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.<sup>110</sup>

Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak; Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.<sup>111</sup>

- a. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- b. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial
- c. Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 30

<sup>111</sup> *Ibid*. hal 31.

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>113</sup>
3. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana.<sup>114</sup>
4. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kebijakan adalah adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.<sup>115</sup>
6. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
7. Anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>112</sup> Wirjono Projodikoro, (2003), *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Jakarta: Sumur Bandung), hal. 7-11

<sup>113</sup> Soejono soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hal. 52

<sup>114</sup> Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya), hal. 73

<sup>115</sup> Syafruddin Kalo, (2007), *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hal. 17

8. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
9. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.<sup>116</sup>

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak

---

<sup>116</sup> Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, hal 9-10.

dilakukan terhadap data sekunder yang ada di kepustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>117</sup> Pelaksanaan penelitian normatif secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian tentang anak sebagai pelaku suatu tindak pidana.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>118</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.<sup>119</sup>

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka,<sup>120</sup> serta hukum yang akan datang (futuristik).<sup>121</sup> Di samping penelitian hukum normatif,

---

<sup>117</sup> Ediwarman, (2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hal 29.

<sup>118</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hal 17.

<sup>119</sup> Jhonny Ibrahim,(2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hal 300.

<sup>120</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 50-51.

<sup>121</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni), hal. 144

penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.<sup>122</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini..
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan

---

<sup>122</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, (1986),*Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali), hal. 15.

data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Untuk mendukung dan memperoleh pandangan tentang penerapan diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

## 5. Analisa Data

Analisa data penelitian hukum ini menggunakan analisa data kualitatif. analisa data merupakan salah satu langkah yang penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisa data dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Lexy Moleong, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal: 103;

## BAB II

### BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK MELALUI DIVERSI DI KEJAKSAAN

#### A. Diversi Terhadap Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana

Hukum pidana materiel memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Selain mengatur memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, maka hukum pidana materiel juga mengatur tentang syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana, atau penghapus pidana.<sup>124</sup>

Kejadian tentang implementasi ide diversi dalam ketentuan (kebijakan formulasi) sistem peradilan pidana anak, berupa ketentuan yang langsung mengatur sistem peradilan pidana anak dan ketentuan yang tidak langsung mengatur sistem peradilan pidana anak. Kebijakan formulasi yang langsung mengatur sistem peradilan pidana anak terdiri dari hukum pidana materiel anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>125</sup>

Oleh karena itu, uraian dalam sub bab ini secara berturut-turut dikemukakan tentang:<sup>126</sup>

1. Ide diversi dalam kebijakan formulasi hukum pidana materiel anak;
2. Ide diversi dalam kebijakan formulasi hukum pidana formal anak;

---

<sup>124</sup> Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press, hal 45.

<sup>125</sup> *Ibid*, hal 46.

<sup>126</sup> *Ibid*, hal 47.

3. Ide diversi dalam kebijakan formulasi hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak;
4. Ide diversi dalam ketentuan (kebijakan formulasi) yang tidak langsung mengatur sistem peradilan pidana anak.

Bahwa ide diversi ini merupakan pemberian kewenangan bagi penegak hukum anak, setelah dengan pertimbangan yang layak, maka penegak hukum akan mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, seperti penyerahan kepada orang tua/wali, pembinaan sosial, pemberian peringatan/nasihat/ konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban.<sup>127</sup>

Dengan batasan tersebut, maka hal-hal yang terdapat dalam ide diversi yaitu:<sup>128</sup>

1. Demi untuk kepentingan perlindungan anak, yaitu untuk menghindari efek negatif proses pemeriksaan terhadap anak, maka perkara anak dihentikan dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Terhadap perkara anak tersebut dilakukan diversi, maka terhadap anak dikenakan program-program diversi, seperti:

---

<sup>127</sup> Nugroho, O. C. (2017). *Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia*. *Jurnal Ham*, 8(2), 161-174.

<sup>128</sup> Riza, F., & Sibarani, F. A. *Op cit*, hal 50-51.

- a. anak diserahkan kembali untuk dibimbing oleh orang tua/walinya;
- b. anak tersebut dapat diberi peringatan, nasihat, konseling atau pembinaan sosial lainnya;
- c. anak dapat dibebani denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban.

UU Pengadilan Anak tidak merumuskan tindak pidana, tetapi mengatur tentang ketentuan sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhan pada anak pelaku tindak pidana (Anak Nakal), sehingga menurut penulis UU Pengadilan Anak merupakan sumber hukum pidana materiel anak pula, walaupun terbatas. Sebagai hukum pidana materiel terbatas, yaitu dengan adanya ketentuan sanksi hukum pidana bagi pelaku anak (Anak Nakal). Ketentuan sanksi bagi Anak Nakal yang diatur dalam UU Pengadilan Anak, sebagai ketentuan yang menggantikan sanksi bagi anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45, 46, 47 KUHP yang telah dinyatakan tidak berlaku.<sup>129</sup>

Sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhan pada Anak Nakal diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini Hukum pidana formal mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formal bisa juga disebut hukum acara pidana. Beranjak dari pengertian ini maka hukum pidana formal anak yaitu ketentuan

---

<sup>129</sup> Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinskyahbana, T. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.

mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya (para penegak hukum) melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana terhadap anak, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana bagi anak.<sup>130</sup>

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara bertahap dilakukan dengan proses penyelidikan penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dan proses pelaksanaan putusan hakim. Adapun lembagalembaga yang terkait dengan proses pemeriksaan pengadilan anak yaitu: Kepolisian; Balai Pemasyarakatan (Bapas); Kejaksaan; Pengadilan; Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sehubungan dengan tahapan dan lembaga yang terkait dengan proses peradilan pidana anak ini, maka uraian dalam sub bab ini tentang implementasi ide diversi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak secara bcruirutturut mulai dari tahap penyidikan/ penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan.<sup>131</sup>

Penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan secara penal dan nonpenal, dilaksanakan dengan mengutamakan keadaan, pemenuhan hak dan kepentingan terbaik anak. Sebagian anak dalam lingkungannya, tidak jarang melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar norma masyarakat. Menurut Sarlito W. Sarwono, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat (norma agama, etika dan sebagainya) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang (*deviation*). Apabila

---

<sup>130</sup>Riza, F., & Sibarani, F. A. *Op cit*, hal 73.

<sup>131</sup>*Ibid*, hal 74.

penyimpangan terhadap norma-norma dalam hukum pidana barulah disebut kenakalan (*delinquent*).<sup>132</sup>

Anak dalam melakukan perilaku menyimpang, perbuatan nakal (kenakalan) atau pun tindak pidana dipengaruhi berbagai faktor di antaranya sosial dan ekonomi.<sup>133</sup> Faktor sosial di antaranya lingkungan pergaulan yang tidak sehat, kebiasaan perilaku buruk orang dewasa (misalnya minum-minuman keras, tawuran atau perbuatan kekerasan lainnya) secara sadar atau tidak, dapat ditiru atau diikuti oleh anak.<sup>134</sup>

Dari faktor Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, memerlukan perhatian lebih dan perlindungan yang khusus agar dapat tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Negara telah mengakomodir perlindungan anak melalui pembaharuan sistem peradilan pidana anak, yaitu pemenuhan hak anak baik selama proses peradilan, menjalani dan pembinaan setelah menjalani pidana atau tindakan. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak, dengan disahkannya Undang-undang SPPA di antaranya mengakomodir perlindungan anak melalui diversi dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara anak di luar peradilan pidana dengan pendekatan musyawarah kekeluargaan dalam rangka memperoleh penyelesaian

---

<sup>132</sup> Sarlito W. Sarwono, (2016). *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal 253.

<sup>133</sup> Syam, S., Mukidi, M., & Miroharjo, D. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 80-101.

<sup>134</sup> *Op cit*, hal 258.

yang adil tanpa mengabaikan kebutuhan para pihak, yang ditujukan untuk pemulihan dan menghindari pembalasan.<sup>135</sup>

Anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana anak. Keadilan restoratif dan diversi dalam Undang-undang SPPA, merupakan substansi utama cara penyelesaian yang lebih humanis dengan mempertemukan para pihak dan mengalihkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana. Pelaksanaan diversi mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>136</sup>

Dengan pengaturan diversi, diharapkan berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana, peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan keadilan restoratif dan diversi, peningkatan partisipasi publik dan peran advokat dalam penanganan kasus anak.<sup>137</sup> Dalam implementasinya, dilihat dari jumlah anak binaan berdasarkan data Ditjen Pas Kemenkumham, diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan diversi (lihat Pasal 6 Undang-undang SPPA).<sup>138</sup>

Peningkatan jumlah Napi anak atau anak binaan memerlukan perhatian khusus dengan mengevaluasi sistem peradilan pidana anak di antaranya mengenai

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hal 259.

<sup>136</sup> *Ibid*, hal 260.

<sup>137</sup> Sri Rahayu, (2015), “*Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, 127–42

<sup>138</sup> *Op cit*, hal 278.

diversi. Diversi dalam implementasinya kurang mendapat respon dari pihak korban yang masih berpandangan bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman meskipun pelaku masih kategori anak, dengan alasan memberikan efek jera. Selain itu, penerapan diversi masih menghadapi berbagai hambatan di antaranya dari aspek substansi hukum yaitu adanya pembatasan tindak pidana yang dapat diupayakan diversi dan pengulangan tindak pidana yang tidak dapat diupayakan diversi. Ketentuan diversi dalam Undang-undang SPPA memberikan andil dalam peningkatan jumlah Napi anak, selain kegagalan diversi karena tidak ada kesepakatan atau tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi.<sup>139</sup>

Keadaan struktur sosial dan budaya di sekitarnya adalah penyebab kenakalan. Perkembangan struktur masyarakat dan keluarga sekitar seperti konflik orang tua menyebabkan kenakalan. Bahkan kenakalan terjadi karena aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak-anak sehingga mereka dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dikomunitas sosial sekitarnya.<sup>140</sup>

Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional mengenai anak, sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan, pemenuhan hak dan menangani perkara anak. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan anak, batasan mengenai usia anak sebagai pelaku tindak pidana disesuaikan dengan sistem hukum atau kondisi masing-masing negara dan diusahakan tidak terlalu rendah, sehingga dapat diupayakan penyelesaian yang berbasis pada kepentingan anak. Batasan usia yang tidak terlalu rendah berkaitan dengan

---

<sup>139</sup> Mukti ND dan Yulianto Achmad Fajar, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 184.

<sup>140</sup> *Ibid*, hal 185.

pertanggungjawaban pidana, karena anak belum mempunyai kematangan dalam berpikir sehingga dalam bertindak pun anak kurang menyadari perbuatan salah yang dilakukan.<sup>141</sup>

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sudah seharusnya mempertimbangkan tumbuh kembang, faktor lingkungan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang. Penanganan yang salah atau kurang tepat dapat menyebabkan rusak atau bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak sebagai penerus bangsa dan cita-cita negara. Batasan usia pertanggungjawaban anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-undang SPPA yaitu anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun.<sup>142</sup>

Dengan ketentuan batasan usia anak tersebut masih diatur lagi secara khusus berkaitan dengan penahanan dan pemberian sanksi pidana atau tindakan. Penahanan dapat dilakukan apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-undang SPPA). Selanjutnya anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan (Pasal 69 ayat (2) Undang-undang SPPA).<sup>143</sup>

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun

---

<sup>141</sup> Miraharja, D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 382-387.

<sup>142</sup> Marlina, (2012), *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama), hal. 73.

<sup>143</sup> *Ibid*, hal 74.

penahanan dan penjatuhan pidana atau tindakan telah diatur secara khusus, adanya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana yang lebih mempunyai nilai manfaat karena tidak membawa anak pada situasi sulit karena harus berhadapan dengan negara (institusi penegak hukum) yang dapat memberikan beban mental tersendiri selain stigmatisasi dari masyarakat.<sup>144</sup>

Selain itu, anak juga dapat melangsungkan hidup, tumbuh kembang selayaknya anak pada umumnya dan menggapai masa depannya. Pelaksanaan diversi dilatar belakangi untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Diversi pada dasarnya sebagai salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak yang diakomodir dalam Undang-undang SPPA.<sup>145</sup>

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tahap pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan (lihat Pasal 59 A huruf d Undang-undang Perlindungan Anak). Selanjutnya Undang-undang SPPA menjabarkan lebih lanjut hak anak yang berkonflik dengan hukum pada saat berproses di peradilan pidana, masa menjalani dan setelah pidana atau tindakan (lihat Pasal 3, 4 dan 5 Undangundang SPPA).<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup>*Ibid*, hal 75.

<sup>145</sup>*Ibid*, hal 76.

<sup>146</sup>*Ibid*, hal 77.

Diversi dapat diupayakan dalam setiap tingkat pemeriksaan (lihat Pasal 5 ayat (3) Undang-undang SPPA), dengan persyaratan tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA). Demikian jelas, tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun tidak dapat diupayakan diversi, termasuk apabila terjadi pengulangan tindak pidana.<sup>147</sup>

Namun demikian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (lihat Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014). Bentuk surat dakwaan dalam upaya diversi di tingkat pengadilan adalah subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).<sup>148</sup>

Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2014, dalam pemeriksaan di pengadilan dapat diupayakan diversi dengan dakwaan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan di atas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan Pasal 3 Perma No. 4 Tahun 2014 merupakan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Pengulangan tindak pidana secara tegas dalam Undang-undang SPPA ditentukan tidak dapat diupayakan diversi, sehingga apabila anak melakukan

---

<sup>147</sup> *Ibid*, hal 78.

<sup>148</sup> *Ibid*, hal 79.

pengulangan tindak pidana prosesnya tetap berlanjut dalam peradilan pidana anak.<sup>149</sup>

Penjelasan Pasal 7 Undang-undang SPPA menentukan “ketentuan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun mengacu pada hukum pidana dan pengulangan tindak pidana merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi”. Pengulangan tindak pidana diatur secara khusus dalam KUHP, untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan (Buku II) maupun pelanggaran (Buku III).<sup>150</sup>

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu, dengan demikian KUHP menganut sistem recidive khusus. Sebagai alasan pemberatan pidana, dalam recidive khusus pemberatan tidak dijatuhkan pada semua tindak pidana, melainkan untuk tindak pidana tertentu dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan pula. Dianutnya sistem recidive khusus, maka recidive kejahatan menurut KUHP adalah recidive kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis (Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP) dan yang termasuk dalam kelompok jenis (Pasal 486, 487 dan 488 KUHP).<sup>151</sup>

Untuk pelanggaran menurut KUHP, ada 14 jenis pelanggaran dalam Buku III yang apabila diulangi dapat merupakan alasan untuk pemberatan pidana yaitu dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, 549

<sup>149</sup> Prasetyo, T. (2015). *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.

<sup>150</sup> *Op cit*, hal 80.

<sup>151</sup> Barda Nawawi Arief, (2012), *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang,), hal 111.

KUHP. Diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, diupayakan dengan ketentuan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal terjadi *recidive* oleh anak, ditentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah baik sejenis maupun tidak sejenis.<sup>152</sup>

Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan dalam tindak pidana sebelumnya sudah dilakukan diversi maka tidak dapat diupayakan diversi lagi. Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana atau diversi merupakan bagian dari kebijakan negara dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak agar tidak terjadi stigmatisasi dan menghindari pidana perampasan kemerdekaan.<sup>153</sup>

## **B. Anak Diproses Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi**

Penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun nonpenal ditujukan untuk menekan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana, termasuk sebagai upaya pencegahannya. Menurut G. Pieter Hoefnagels, kebijakan kriminal dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:<sup>154</sup>

- a. *Influencing views of society on crime and punishment* (mass media);
- b. *Criminal law application;*
- c. *Prevention without punishment.*

Penanggulangan kejahatan menurut G. Pieter Hoefnagels dilakukan melalui sarana penal yaitu pada huruf b yaitu *criminal law application* dan sarana

---

<sup>152</sup> *Ibid*, hal 112.

<sup>153</sup> *Ibid*, hal 113.

<sup>154</sup> G. Peter Hoefnagels, (1973), *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime* (Holland: Kluwer Deventer), hal. 56.

nonpenal pada huruf a dan c yaitu *Influencing views of society on crime and punishment (mass media)* dan *prevention without punishment*. Penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan pencegahan tanpa adanya pemidanaan yaitu melalui pembinaan, pembimbingan dan pelatihan. Selain itu, pencegahan dilakukan dengan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penghukuman apabila terjadi tindak pidana dengan menggunakan sarana melalui media sosial. Sarana nonpenal pada dasarnya merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan anak.<sup>155</sup>

Kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan termasuk menangani faktor kriminogen mempunyai peran yang sangat besar. Sarana nonpenal sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan, sehingga sasaran utama adalah menangani faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan, di antaranya masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.<sup>156</sup>

Dalam kenyataan, fenomena terjadinya kenakalan remaja justru karena pengaruh atau minimal sebagai akibat kondisi sosial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental anak, sehingga diperlukan kondisi sosial yang sehat dimulai dari lingkungan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan dan kebiasaan buruk masyarakat (misalnya mabuk, berjudi dan lain sebagainya) merupakan faktor-faktor yang harus ditangani untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan. Selain itu

---

<sup>155</sup> *Ibid*, hal 57.

<sup>156</sup> Barda Nawawi Arief, (2014), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media), hal. 46.

faktor perkembangan Iptek yang disalahgunakan dan kurangnya pengawasan orang tua merupakan sebab anak melakukan tindak pidana.<sup>157</sup>

Faktor-faktor tersebut menyebabkan tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana untuk kedua kalinya (*recidive*) yang sebelumnya anak tersebut sudah pernah berurusan dengan hukum dan mendapatkan sanksi. Berbagai faktor mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan pula penanganan yang lebih humanis agar selanjutnya tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengulangan tindak pidana dapat terjadi di antaranya karena kebutuhan, perintah atau karena ikut-ikutan sebagai konsekuensi pertemanan, sehingga penanganannya pun perlu dilakukan secara kasuistik dengan melihat hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan dan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta dampak yang ditimbulkan.<sup>158</sup>

Tindak pidana atau kenakalan yang ditimbulkan oleh anak atau remaja, menurut Jensen (1985) dibagi dalam beberapa jenis, yaitu kenakalan yang menimbulkan korban fisik (dan psikis), korban materi, yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, kenakalan yang melawan status. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana baik bagi diri anak sendiri atau pihak lain, memerlukan upaya penyelesaian yang ke depannya tidak menimbulkan kerugian lanjutan baik bagi korban dan pelaku.<sup>159</sup>

Kerugian lanjutan yang dimaksud di antaranya penderitaan yang harus ditanggung korban karena tidak adanya restitusi dan pemulihan yang memadai,

---

<sup>157</sup> Sudarsono, (2015), *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi* (Jakarta: Runeka Cipta), hal.8.

<sup>158</sup> Cahyo et al., (2016), “*Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice.*”, hal 209.

<sup>159</sup> *Ibid*, hal 210.

sedangkan bagi anak tetap berproses dalam peradilan pidana dan apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Label sebagai anak nakal menjadi beban tersendiri bagi anak yang berproses di peradilan dan dijatuhi pidana penjara, sehingga kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan utama dalam pengambilan putusan oleh hakim.<sup>160</sup>

Dengan demikian dalam penyelesaian perkara anak, perlindungan khusus wajib dilakukan untuk kepentingan anak, mengingat berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana dan kepentingan korban yang menderita kerugian materiil dan immateriil. Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai salah satu perlindungan khusus bagi anak, memberikan kesempatan penyelesaian di luar proses peradilan pidana. Diversi dengan persyaratan dalam pelaksanaannya, salah satunya bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>161</sup>

Pengulangan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi (lihat penjelasan dari Pasal 7 Undang-undang SPPA). Anak yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, selanjutnya melakukan tindak pidana lagi, berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA maka tidak dapat diupayakan diversi.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> *Ibid*, hal 111.

<sup>161</sup> *Ibid*, hal 112.

<sup>162</sup> *Ibid*, hal 113.

Masyarakat mempunyai andil dalam penyelesaian perkara anak agar anak dan korban ke depannya dapat berintegrasi dengan lingkungannya.<sup>163</sup> Tidak dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana apabila dikaitkan dengan keadilan restoratif sebagai penyelesaian yang adil melibatkan para pihak dan ditujukan untuk pemulihan serta bukan pembalasan, merupakan hal yang kurang selaras. Anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan menyesali perbuatannya, kemudian ada permaafan dari pihak korban dengan atau tanpa ganti kerugian, maka dalam keadaan demikian pada dasarnya dimungkinkan upaya diversi.<sup>164</sup>

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menagani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan *restoratif*.<sup>165</sup>

---

<sup>163</sup> Manihuruk, T. S., Pratiwi, R., & Afrizal, M. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau*. *Jurnal Respublica*, 22(2).

<sup>164</sup> Cahyo et al., *Op cit*, hal 120.

<sup>165</sup> Sudarsono, *Op cit*, hal 10.

Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk:<sup>166</sup>

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan *restoratif*. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan *restoratif*.<sup>167</sup>

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan

---

<sup>166</sup> *Ibid*, hal 11.

<sup>167</sup> *Ibid*, hal 12.

tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.<sup>168</sup>

PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum

---

<sup>168</sup> *Ibid*, hal 13.

berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2).<sup>169</sup>

### **C. Melaksanakan Diversi Melalui Undang-Undang**

Perlu dikaji kembali persyaratan diversi dalam Undang-undang SPPA yang tidak dapat dilakukan dalam hal pengulangan tindak pidana, dengan melihat secara kasuistik dan mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Persyaratan dalam pelaksanaan diversi yang tidak dapat diupayakan dalam hal pengulangan tindak pidana, dapat berakibat tidak dicapainya tujuan diversi khususnya dalam hal mencapai perdamaian antara para pihak, penyelesaikan di luar proses peradilan dan penghindaran pidana penjara atau perampasan kemerdekaan (lihat Pasal 6 huruf a,b,c, Undang-undang SPPA).<sup>170</sup>

Keadilan restoratif pada hakikatnya keadilan bagi para pihak, dengan penyelesaian yang ditujukan untuk pemulihan merupakan bagian dari perlindungan anak sehingga dapat tumbuh kembang, melangsungkan hidupnya dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Permohonan maaf dan permaafan sebagai sendi dalam keadilan restoratif ditujukan agar anak secara sadar atau legowo mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tercelanya, merupakan pintu perdamaian yang hendak dicapai dalam diversi dengan pendekatan keadilan restoratif.<sup>171</sup>

---

<sup>169</sup> *Ibid*, hal 15.

<sup>170</sup> Marlina *Op cit*, hal 90.

<sup>171</sup> Erdi, E., Perdana, S., & Suprayitno, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan

Kesepakatan diversi dapat membawa anak tidak berproses dalam peradilan pidana, sehingga dapat terhindar dari pidana penjara atau perampasan kemerdekaan. Kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan perlunya upaya diversi dalam hal pengulangan tindak pidana merupakan kebijakan yang semestinya dilakukan oleh negara. Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan diversi ada hambatan atau pihak anak tidak dapat memenuhi kesepakatan diversi, maka sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang SPPA maka proses peradilan dapat dilanjutkan.<sup>172</sup>

Pada intinya dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak, negara perlu memberikan kesempatan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana agar dapat diupayakan diversi dengan kewajiban mempertimbangkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, dapat ditentukan pula syarat untuk diversi dalam hal pengulangan tindak pidana yaitu (misalnya) hanya dapat dilakukan satu kali dan ancaman pidana penjaranya di bawah 7 (tujuh) tahun.<sup>173</sup>

Kesempatan dapat diupayakan diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat memberikan nilai keadilan bagi anak, karena berbagai faktor penyebab dalam melakukan tindak pidana. Proses pemeriksaan dari penyidikan hingga sidang di pengadilan merupakan beban mental tersendiri bagi anak, karena

---

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 164-182.

<sup>172</sup>Marlina *Op cit*, hal 91.

<sup>173</sup> Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

berulang kali menjawab pertanyaan yang sama dan mengingat perbuatan salahnya, dimana kondisi tersebut pada dasarnya tidak diinginkan anak.<sup>174</sup>

Tindak pidana yang serius atau ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan pengulangan tindak pidana, menjadikan pidana penjara cenderung sebagai pilihan utama hakim dalam menjatuhkan putusan meskipun telah mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan. Menilik instrumen internasional *The United Nations for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, rule 11.1. menentukan:<sup>175</sup>

*“Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority, referred to in rule 14.1 below”.*

Pertimbangan yang bijak sudah semestinya diberikan untuk menangani pelanggar berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak yang berwenang. Pihak berwenang dapat mengalihkan perkara anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dengan menggunakan diskresi yang ditujukan untuk kepentingan anak. Salah satu tindakan diskresi yaitu diversi. Negara memiliki kewenangan diskresional, untuk mengalihkan (diversi) penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses perdamaian di luar peradilan.<sup>176</sup>

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal, memberikan perlindungan dan rehabilitasi

---

<sup>174</sup>Marlina *Op cit*, hal 95.

<sup>175</sup>*Ibid*, hal 96.

<sup>176</sup>*Ibid*, hal 98.

sebagai upaya mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.<sup>177</sup>

Diversi atau pengalihan ini merupakan bentuk perlindungan khusus bagi anak dan sebagai upaya pencegahan agar ke depannya tidak melakukan tindak pidana lagi. Pencegahan terjadinya pengulangan tindak pidana dilakukan melalui pembimbingan, pembinaan atau pelatihan kerja dengan tetap memperhatikan pendidikan anak. Dalam komentar rule 11.2 (The Beijing Rules) :<sup>178</sup>

*“diversion may be used at any point of decision-making-by the police, the prosecution or other agencies such as the courts, tribunals, boards or councils. It may be exercised by one authority or several or all authorities, according to the rules and policies of the respective systems and in line with the present Rules. It need not necessarily be limited to petty cases, thus rendering diversion an important instrument”.*

Diversi dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sesuai kebijakan sistem hukum masing-masing dengan tidak membatasi pada kasus kecil atau ringan, sehingga diversi merupakan instrumen penting dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana.<sup>179</sup> Diversi yang tidak dibatasi untuk kasus kecil, memperluas pemaknaan dapat diupayakan pula diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Anak yang

---

<sup>177</sup> Marlina, (2011), *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Malang, hal. 22.

<sup>178</sup> *Ibid*, hal 23.

<sup>179</sup> Alesyanti, A., Erwinskyahbana, T., & Siregar, F. S. (2018). *Rancangan Naskah Materi Ajar Pendidikan Seks Pada Anak Sekolah Dasar Sebagai Antisipasi Dini Merebaknya Prilaku Pedofilia Di Kota Medan. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen, 1(1)*.

telah dijatuhi pidana atau sebelumnya telah ada upaya diversi kemudian melakukan tindak pidana lagi semestinya diberi kesempatan untuk dapat diupayakan diversi lagi dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak.<sup>180</sup>

Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana tersebut diupayakan dengan persyaratan dan didasarkan pada hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Persyaratan diversi bagi pengulangan tindak pidana, dapat disesuaikan dengan syarat diupayakannya diversi (pada saat pertama kali melakukan tindak pidana). Dalam Undang-undang SPPA, dapat diupayakan diversi untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.<sup>181</sup>

Diversi dalam hal pengulangan tindak pidana dapat dilakukan (misalnya ditentukan satu kali lagi) dan tindak pidana tersebut diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dengan mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan. Pembatasan upaya diversi hanya satu kali dalam pengulangan tindak pidana merupakan pemberian kesempatan terakhir bagi anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian kesempatan diversi satu kali dalam hal terjadi pengulangan tindak pidana, diharapkan menyadarkan anak atas perbuatannya, memberikan efek jera dan sebagai upaya pencegahan karena apabila melakukan tindak pidana lagi langsung berproses dalam peradilan pidana.<sup>182</sup>

Perlunya upaya diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat pula memberikan nilai manfaat bagi anak karena anak mempunyai hak untuk

---

<sup>180</sup> Marlina, *Op cit*, hal 25.

<sup>181</sup> D. R. S. Harahap, “*Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan*,” *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 41, no. 67 (2020): 7867–82.

<sup>182</sup> Marlina, *Op cit*, hal 26.

kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depan yang telah dijamin konstitusi. Instrumen hukum *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, memuat prinsip-prinsip dasar bahwa “pencegahan delinkuensi anak adalah bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat, pendayagunaan sarana perundangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta memperhatikan kehidupan anak, akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap nonkriminogen”.<sup>183</sup>

Undang-undang SPPA menentukan tidak dapat dilaksanakan diversi dalam hal tindak pengulangan tindak pidana. Apabila terjadi pengulangan tindak pidana, maka anak tetap berproses dalam peradilan pidana dan dapat dijatuhi tindakan atau pidana. Berprosesnya anak dalam peradilan pidana memberikan stigmatisasi, sedangkan penjatuhan pidana penjara memberikan label sebagai anak nakal dalam kurun waktu yang lama. Penjara telah memberi stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat.<sup>184</sup>

Label tersebut melekat meskipun anak telah selesai menjalani masa pidananya. Menjalani pidana penjara di lingkungan pembinaan (Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA), interaksi dan komunikasi antar penghuni memberikan andil tersendiri dalam proses belajar mengenai kejahatan. Anak menjadi lebih mengerti tentang tindak pidana yang dipelajari dalam lembaga

---

<sup>183</sup> Paulus Hadisuprapto, (2010), *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penaggulangannya* (Malang: Selaras), hal 85.

<sup>184</sup> Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari. (2008). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hal 52.

pemasyarakatan dengan anak sebayanya karena sifat keingintahuan anak yang membuat anak itu sendiri mempunyai kemauan atau keinginan untuk belajar kejahatan.<sup>185</sup>

Teori asosiasi diferensial mengkaji mengenai penyebaran tingkah laku kriminal yang diperoleh melalui proses belajar. Teori asosiasi diferensial tidak ditujukan asal mula kejahatan masyarakat, melainkan justru berkonsentrasi pada penyebaran sikap dan perilaku kriminal. Interaksi yang intensif dalam lembaga pembinaan, disadari atau tidak merupakan proses penyebaran perbuatan melanggar hukum, sehingga sudah seharusnya menghindarkan anak dari pidana penjara di antaranya dengan memberikan kesempatan diversi termasuk dalam pengulangan tindak pidana sebagai bagian dari pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>186</sup>

Pihak legislatif dan eksekutif sudah semestinya mengkaji kembali persyaratan dalam pelaksanaan diversi dalam Undang-undang SPPA termasuk dalam hal pengulangan tindak pidana<sup>187</sup>. Diversi dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya dilakukan pula dalam hal pengulangan tindak pidana, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan yang selayaknya dan pemenuhan atas haknya. Pengulangan tindak pidana tidak semestinya diartikan bahwa perbuatan anak tidak dapat dimaafkan, anak tidak dapat dibina atau anak tidak dapat diperbaiki. Diversi bagi anak dalam

---

<sup>185</sup> Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 260-274.

<sup>186</sup> *Op cit*, hal 56.

<sup>187</sup> Erwinskyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), 1-19.

hal pengulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan ketentuan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan wajib mempertimbangkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan.<sup>188</sup>

---

<sup>188</sup> *Op cit*, hal 60.

## BAB III

### KEWAJIBAN KEJAKSAAN MELAKUKAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA DENGAN PELAKU ANAK

#### A. Proses Penuntutan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami perubahan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dimana Undang-Undang ini memakai model diversi dan restorasi justice dengan model ini diharapkan hak-hak anak bisa terlindungi selama proses peradilan. Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan diversi sangat berbeda dengan Sistem Peradilan biasa yang menekankan penjara sebagai hukuman. Sistem Diversi mengedepankan pembinaan dimana anak yang dihukum tidak kehilangan masa depannya terkait dengan hak-haknya, baik tumbuh dan berkembang maupun hak atas pendidikan.<sup>189</sup>

Penegak hukum wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan anak terutama proses persidangan dan penuntutan sangat berbeda dengan sistem peradilan terhadap orang dewasa. Tetapi dalam perkembangannya sesuai maka diperlukan ruangan khusus penegak hukum yang khusus agar anak tetap merasa nyaman walaupun dalam proses peradilan pidana.<sup>190</sup>

---

<sup>189</sup> Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika, hal 23.

<sup>190</sup> Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 117.

Pengadilan Negeri harus meningkatkan fasilitas khusus bagi anak dan sarana penunjang lainnya agar anak merasa nyaman dalam persidangan. Dari hasil penelitian ada dua komponen penting terkait dengan penanganan anak yang melakukan tindak pidana :

### **1. Kekhususan Penanganan Peradilan Anak**

Peradilan anak merupakan peradilan yang spesifik “*lex specialis*” dimana anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Selain aturan-aturan umum yang diberlakukan sesuai dengan KUHAP diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penegak hukum negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan, penuntutan.<sup>191</sup>

Sistim peradilan pidana anak disingkat SPPA didasarkan pada empat pertimbangan. Hukuman tidak bisa menghilangkan masa depan anak. Dalam *Convention on the Rights of the Child* yang harus diperlakukan dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejadian yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui indentitas pelakunya.<sup>192</sup>

---

<sup>191</sup> *Ibid*, hal 125.

<sup>192</sup> *Ibid*, hal 126.

## 2. Hak- Hak Anak Dalam Proses Peradilan

Dalam proses peradilan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar anak sebagai Hak Asasasi Manusia/Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social.<sup>193</sup>

### a. Hak atas Pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

### b. Hak atas Pemeliharaan dan Perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

### c. Hak atas Perlindungan Lingkungan Hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

### d. Hak mendapat Pertolongan Pertama

---

<sup>193</sup>Gultom, Maidin. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama, hal 78-79.

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan serta perlindungan.

- e. Hak Memperoleh Asuhan
- f. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

- g. Hak Memperoleh Bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- h. Hak Diberi Pelayanan dan Asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

- i. Hak Memperoleh Pelayanan Khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.

#### j. Hak Mendapat Bantuan dan Pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Jikalau tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka tetaplah proses peradilan harus menjunjung tinggi *due process of law*, yaitu tidak menciderai hak-hak anak yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia (HAM) walaupun telah bersalah melakukan tindak pidana. Implementasi diversi dilakukan melalui musyawarah dengan menghadirkan anak beserta orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional menggunakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>194</sup>

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UU SPPA bahwa diversi semata-mata memperoleh perdamaian antara pihak korban dan anak sebagai pelaku di luar proses persidangan agar tetap menjaga kesejahteraan dan tanggung jawab anak, sekaligus melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Penyelesaian konflik akibat tindak pidana yang dilakukan akan mendamaikan kedua belah pihak, secara bersamaan juga menghindari rasa bersalah pelaku dikarenakan korban telah memaafkan.

Menurut Sudarto bahwa selama proses pemeriksaan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya tidak luput dari pemenuhan prinsip-prinsip demi kepentingan anak, yaitu dengan menentukan perlakuan terbaik untuk anak yang bersangkutan dalam memperoleh kesejahteraannya. Menyangkut perangkat

---

<sup>194</sup> M H Dahlan Sinaga SH, (2021), *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegakan Hukum*(Jakarta: Nusamedia), hal 28

hukum terkait upaya diversi dalam proses persidangan, terdapat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang merupakan amanat dari ketentuan Pasal 15 UU SPPA yaitu berupaya mengisi kekosongan hukum acara terkait pelaksanaan diversi, kordinasi, dan tata caranya.<sup>195</sup>

PERMA tersebut salah satunya menegaskan kewenangan hakim dalam pelaksanaan upaya diversi yaitu Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, (gabungan). Apabila ditelusuri lebih mendalam, penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut UU SPPA adalah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), yang berarti bahwa putusan yang dijatuhkan sebaik-baiknya adalah mengembalikan terdakwa kepada orangtuanya untuk mendapatkan pembinaan sebagaimana mestinya.<sup>196</sup>

Akan tetapi, tidak dapat disejajarkan seluruh jenis perkara anak harus mendapat putusan serupa, mengingat terdapat kriteria tertentu yang harus diperhatikan oleh hakim yaitu :<sup>197</sup>

1. Kenakalan yang dilakukan anak baru pertama kali (*first offender*)
2. Anak yang bersangkutan masih berstatus sebagai pelajar;

---

<sup>195</sup> Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai). *Journal Of Syntax Literate*, 8(2).

<sup>196</sup> *Op cit*, hal 30.

<sup>197</sup> *Ibid*, hal 31.

3. Kategori tindak pidana yang diperbuat bukanlah tindak pidana berat seperti menghilangkan nyawa orang lain, luka berat atau cacat seumur hidup, atau yang merugikan kepentingan umum secara luas; dan
4. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak bahwa orangtua/ wali anak yang bersangkutan masih mampu untuk melakukannya.

Berkenaan dengan proses diversi yang dilakukan dengan cara musyawarah terhadap anak pelaku pencurian, tetap dapat dilaksanakan dengan syarat apabila didakwa dengan perkara pencurian biasa, yaitu ancaman pidana penjara kurang dari tujuh tahun sebagaimana pasal 362 KUHP dan bukan suatu pengulangan tindak pidana (residivis). Dalam hal ini Pasal 362 KUHP berbunyi :

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pelaksanaan diversi dapat menggunakan beberapa metode seperti mediasi, restitusi atau ganti kerugian oleh pihak pelaku, permohonan maaf dari pelaku, pertanggungjawaban perbuatan oleh pelaku dengan jaminan tidak akan mengulangi perbuatannya, pemulihan keadaan semula, atau pemulihan melalui elemen masyarakat dengan memberikan kerja sosial dan sebagainya untuk memulihkan perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana. Penyelesaian perkara

---

<sup>198</sup> *Ibid*, hal 38.

anak dengan mengedepankan upaya diversi yang diberikan Pengadilan Negeri menjadi bagian dari kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum untuk mencegah anak sebagai pelaku tindak pidana diproses dalam peradilan.<sup>199</sup>

## **B. Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Pelaksanaan diversi tentunya perlu menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dalam proses diversi di Pengadilan Negeri antara lain korban tindak pidana, anak sebagai pelaku tindak pidana, dan tokoh masyarakat. Keterlibatan pihak korban dalam penyelesaian perkara melalui diversi sangatlah penting, mengingat dalam aturan system peradilan pidana anak selama ini korban tidak perlu dihadirkan. Padahal, korban merupakan pihak yang secara langsung dirugikan atas peristiwa yang terjadi dikarenakan tindak pidana yang dilakukan anak.<sup>200</sup>

Selayaknya korban memiliki kepentingan yang harus didengarkan saat musyawarah berlangsung, untuk nantinya dapat menentukan keputusan terbaik bagi kedua belah pihak. Kemudian pihak pelaku yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian beserta keluarganya perlu dihadirkan dalam musyawarah diversi, dengan pertimbangan bahwa usia pelaku yang belum memasuki kedewasaan. Apalagi keluarga sangatlah penting dalam mencapai kesepakatan pada penyelesaian perkara.<sup>201</sup>

---

<sup>199</sup> Alesyanti, A., Erwinskyahbana, T., & Siregar, F. S. (2018, November). Design of Sex Educational Material in Children as Early Anticipation of Pedophilia in Medan City and its Dissemination through Information and Communication Technology. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1114, No. 1, p. 012056). IOP Publishing.

<sup>200</sup> *Op cit*, hal 43.

<sup>201</sup> *Ibid*, hal 44.

Sebab, beberapa pembahasan mengenai ganti rugi atau kompensasi yang diberikan sesuai kesepakatan musyawarah justru tidak dimengerti anak, maka orangtua/wali dari anak yang akan berdiskusi untuk mencapai kepuasan bagi seluruh pihak. Tidak luput juga tokoh masyarakat menjadi suatu pihak yang memperjuangkan kepentingan dari lingkungan tempat tindak pidana dilakukan, agar kepentingan publik dapat terpenuhi sebagai wujud ketertiban di masyarakat. Dalam hal ini akan diwakili oleh tokoh masyarakat setempat seperti kepala desa atau tokoh lain yang memiliki legitimasi sebagai wakil dari masyarakat, dengan syarat sama sekali tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kasus tersebut.<sup>202</sup>

Pelaksanaan diversi dapat dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahapan Peradilan Pidana Indonesia, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Proses diversi di tingkat pengadilan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tingkatan lainnya, yaitu dengan model pemeriksaan tidak mengevaluasi upaya diversi sebelumnya, bilamana diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan berujung pada kegagalan maka kemungkinan besar upaya diversi akan gagal pula di tingkat pemeriksaan pengadilan.<sup>203</sup>

Prosedur pelaksanaan diversi berdasarkan Pasal 49 PERMA No. 4 Tahun 2014 bahwa diversi dapat diupayakan oleh hakim dengan jangka waktu selambat-lambatnya tujuh tahun semenjak Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim menetapkan hakim menangani perkara tersebut. Nantinya, penyelesaian perkara melalui diversi terlebih dahulu akan ditawarkan oleh hakim kepada

---

<sup>202</sup> *Ibid*, hal 45.

<sup>203</sup> *Ibid*, hal 46.

Anak dan/ atau orang tua/ Wali, serta korban atau Anak Korban dan/ atau orang tua/ Wali. Konsep diversi dengan mengedepankan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri pada dasarnya merupakan bentuk musyawarah secara kekeluargaan dengan penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi.<sup>204</sup>

Bahwa ia Terdakwa MHD KHOMZUL LUBIS Pada Kejadian Pertama pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Sekira pukul 03.49 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di dalam toko milik saksi AWIS MANTA SEMBIRING yang beralamatkan di Lingkungan Pahlawan Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Pada kejadian Kedua pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 04.08 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023.<sup>205</sup>

Bertempat di dalam toko milik saksi AWIS MANTA SEMBIRING yang beralamatkan di Lingkungan Pahlawan Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dan Pada kejadian Ketiga pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023, atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di dalam kamar anak saksi M. ILFAN SEMBIRING yang beralamatkan di Lingkungan Pahlawan Kelurahan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya

---

<sup>204</sup> *Ibid*, hal 47.

<sup>205</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat.

pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi korban AWIS MANTA SEMBIRING kehilangan 1 (satu) slok rokok Magnum (DPB), 5 (lima) bungkus rokok surya besar (DPB), 5 (lima) bungkus rokok Surya kecil (DPB), 1 (satu) slok rokok Sempurna besar (DPB), 1 (satu) slok rokok Malboro Bolong besar (DPB), 1 (satu) slok rokok Magnum (DPB), 5 (lima) bungkus rokok surya besar (DPB), 5 (lima) bungkus rokok Surya kecil (DPB), 1 (satu) slok rokok Sempurna besar (DPB), 5 (lima) bungkus rokok Sempurna kecil (DPB), 5 (lima) bungkus rokok samsu Black (DPB) dan 5 (lima) bungkus rokok Malboro Bolong besar (DPB) sedangkan anak saksi M. ILFAN SEMBIRING kehilangan 1 (satu) unit HandPhone berwarna ungu merek Infinix HOT 10S Imei 1:352318992132605 Imei 2: 3523189921132613 dan apabila di taksir dengan uang senilai kurang lebih sebesar Rp.8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan

tersebut dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain.<sup>206</sup>

### **C. Kejaksaan Melakukan Penuntutan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak**

Melakukan proses penuntutan dalam system peradilan pidana yang terbaud merupakan peran lembaga Kejaksaan sebagai salah satusubsistem. Asas Legalitas dan *Oportunitas* (*legaliteist en het opportuniteits beginsel*)biasanya terjadi dalam penuntutan. Penuntut umum atau jaksa diharuskan meneruskan suatu tuntutan tindak pidana dengan bukti yang cukupmerupakan pengertian dari Asas Legalitas.Sedangkan jaksayangmempunyai kewenangan untuk menuntut dan tidak menuntut suatu kasus atau perkara ke pengadilan, tanpa syarat maupun dengan syarat (*the public procedutor may decide conditionality or uncoditionality to make prosecution to court or not*)merupakan makna dari Asas oportunitas.<sup>207</sup>

Tidak diwajibkan bagi jaksa penuntut umumuntuk menuntut seseorang yang telah melakukan tindak pidana apabila dalam pertimbanganya akan merugikan kepentingan umum. Asas legalitasmerupakan asas yang dijadikan sebagai landasan dasar KUHAP.Namun pasal 77 KUHAP mengakui bahwa prinsip oportunitas masih memungkinkan untuk digunakan.<sup>208</sup>

---

<sup>206</sup> Fahmi, I., & Perdana, S. (2023, August). Perspektif Kebijakan Tembak Mati Bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional Dan Internasional. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 5, No. 1, Pp. 129-134).

<sup>207</sup> Eneste, P. (2013). *Buku pintar penyunting naskah-edisi kedua*. Gramedia Pustaka Utama, hal 145.

<sup>208</sup> *Ibid*, hal 146.

Penjabaran dari Pasal 77 KUHAP, diantaranya:

- 1) Semua perkara yang cukup bukti harus disalurkan ke pengadilan kecuali kalau kepentingan umum menghendaki lain (positif).
- 2) Kecuali dan hanya kalau kepentingan umum menghendaki untuk tidak semua perkara dituntut kepengadilan (negatif).

Penyelesaian perkara yang dilakukan di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) disebut dengan konsep *negative*. Salah satu bentuk penyelesaian dengan menggunakan konsep *negative* adalah diversi. Diversi mempunyai pengertian segala perkara anak diselesaikan diluar pengadilan dengan cara pengalihan. Diversi dinilai efektif dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana anak tidak membawanya ke pengadilan. Penanganan anak yang diklasifikasikan melakukan perbuatan melanggar hukum, sejak beberapa tahun belakangan mengalami reformasi cara pandang masyarakat diberbagai belahan dunia.<sup>209</sup>

Perbaikan mekanisme peradilan anak yang dirasa gagal dengan membuat kebijakan baru dengan memberikan pelatihan secara langsung dalam menangani dan menyelesaikan masalah anak banyak dilakukan oleh ahli hukum diberbagai negara. Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child*) telah diratifikasi oleh Indonesia beserta negara-negara lain di dunia.<sup>210</sup>

Bahwa kurangnya pengawasan orang tua serta pengaruh globalisasi diberbagai bidang, menjadikan anak sebagai korban dan dapat membuat anak berperilaku nakal. Sehingga saat ini hanya keadilan *retributive* dan *restitutif* yang

---

<sup>209</sup> *Ibid*, hal 147.

<sup>210</sup> Perdana, S. (2022). [Turnitin Jurnal] Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.

menjadi landasan hukuman pada system peradilan anak. Maka lahirlah konsep *diversion*(diversi) yang dikemukakan oleh para ahli hukum dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam pengaruh proses peradilan pidana.<sup>211</sup>

Penetapan pidana dengan nomor perkara membuahkan hasil adanya kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan pihak-pihak yang terkait semenjak pendaftaran perkara yang dikenal dengan istilah diversi. Kesepakatan tersebut sudah disetujui sebelum proses peradilan pidana anak dilakukan. Beberapa upaya yang dilakukan dalam diversi atau kesepakatan antara pihak-pihak terkait antara lain:<sup>212</sup>

- a. Pelaku atau tersangka menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya serta pelaku anak tersebut merasa menyesal.
- b. Bahwasannya orang tua tersangka atau pelaku tindak pidana anak masih merasa memiliki kesanggupan dalam memberikan binaan dan sanggup memberikan pendidikan formal demi kepentingan masa depan anak.
- c. Balai penelitian kemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada jaksa penuntut umum pelaku pidana anak dan mempertimbangkan sesuai proses kesepakatan atau diversi yang telah disetujui bersama.

---

<sup>211</sup> Damanik, R. C., & Erwinskyahbana, T. (2022). Kewenangan Jaksa dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 163-174.

<sup>212</sup> *Op cit*, hal 150.

Pelimpahan rekomendasi tersebut melibatkan pihak balai penelitian kemasyarakatan kepolisian dan perbekel sebagai saksi hingga proses pengembalian pelaku terhadap orang tuanya. Kewenangan peradilan dalam melakukan diversi terdapat pada sistem peradilan pidana anak berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Kejaksaan Negeri telah menerapkan sederet ketentuan yang tercantum didalamnya.<sup>213</sup>

Jika pelaksanaan diversifikasi belum berhasil maka akan diteruskan ke proses selanjutnya yakni pelimpahan berkas perkara di pengadilan. Berkas perkara merupakan seperangkat proses hasil penyidikan dan penyelidikan bagian yang mencakup berita acara pemeriksaan persetujuan atasan validasi barang bukti dan segala macam lampiran barang bukti berupa foto. Selain seperangkat berkas perkara yang disebutkan di atas juga mencakup berita acara diversi berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 38 ayat 3 tentang sistem peradilan pidana anak dan menitikberatkan poin pada pasal 112 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak antara lain:<sup>214</sup>

- a. Pengiriman berkas perkara pidana anak dari penyidik kepada jaksa penuntut umum.
- b. Masa tunggu kurang lebih 7 hari setelah proses penerimaan berkas dari penyelidik jaksa penuntut umum diharapkan melakukan upaya diversi

---

<sup>213</sup> *Ibid*, hal 151.

<sup>214</sup> *Ibid*, hal 153.

atau kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait sejak hari pertama berkas diterima.

- c. Dalam menjalankan upaya perolehan kesepakatan antara pihak-pihak terkait atau diversi maksimal jaksa penuntut umum memerlukan waktu 30 hari.
- d. Keberhasilan kesepakatan atau diversi dicatat dalam hasil kesepakatan diversi dan diteruskan kepada pengadilan oleh penyuluh kemasyarakatan kurang dari 3 hari sesudah kesepakatan guna mendapatkan penetapan.
- e. Kegagalan dalam proses kesepakatan atau diversi yang terjadi akan mewajibkan pelimpahan perkara dengan melampirkan berita acara ke pengadilan negeri.

Pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan langkah awal dalam tingkatan peradilan sebagai bentuk perlindungan anak menggunakan kebijakan diversi. Sehingga ketika anak melakukan tindak kejahatan, tidak diperlukan proses ke penegak hukum. Pengimplementasian ide diversi dalam rangka kepentingan pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan prosedur serta mengutamakan agar anak sebagai pelaku kehatan dapat terbebas dari tuntutan pidana pemenjaraan oleh Hakim yang ada di pengadilan.<sup>215</sup>

Diversi ada sistem yang baru sebagai akibat dari lahirnya Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang sistem pengadilan anak. Sebelumnya diversi tidak dikenal karena setiap pelaku tindak pidana baik anak dan orang dewasa akan

---

<sup>215</sup> *Ibid*, hal 154.

mengalami hukuman penjara. Model diversi sangat ditentukan oleh kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.<sup>216</sup>

Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak kepolisian dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka diupayakan diversi. Ketika perkara anak tersebut (dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu) hendak dilakukan upaya diversi, maka pihak kepolisian mengundang pihak-pihak terkait untuk melaksanakan upaya diversi tersebut. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>217</sup>

Dasar hukum penerapan diversi sesuai dengan perkembangan hukum dan perubahan sistem peradilan anak sesudah berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Sistim Diversi sudah menjadi dasar peradilan anak dan harus diterapkan pada setiap pengadilan negeri yang menangani kasus atau perkara anak. Adapun dasar hukum tersebut yaitu :<sup>218</sup>

---

<sup>216</sup> Emeliana Krisnawati. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Bandung : CV. Utomo, hal 45.

<sup>217</sup> *Ibid*, hal 46.

<sup>218</sup> Gatot Supramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan, hal 74-75.

1. Bab II (Psl. 6 s/d 15) UU SPPA.
2. PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
3. PERMA No. 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam SPPA. Dalam penerapan diversi sesuai peraturan diatas maka mengacu pada :
  - a. Syarat Terkait Subjek Tindak Pidana Diberlakukan kepada anak yang berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun atau pada umur meski pernah Kawin, yang diduga melakukan tindak pidana;
  - b. Syarat Terkait Objek Tindak Pidana
    - (1) Dilakukan pada tindak pidana yang diancam pidana dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif atau kombinasi,
    - (2) Bukan pengulangan tindak pidana,
    - (3) Harus dengan persetujuan korban, kecuali tindak pidana pelanggaran, tipiring, tindak pidana tanpa korban, kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi. Cara Pelaksanaan diversi menurut peraturan pemerintah tersebut melalui musyawarah, melibatkan anak & orang tua/walinya, korban & orang tua/walinya, PK Bapas & Peksos berdasarkan keadilan restoratif.

Dapat melibatkan TKS & masyarakat. Tujuan pelaksanaan diversi adalah sebagai berikut :<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup>*Ibid*, hal 76.

1. Perdamaian antara korban & anak (pelaku),
2. Penyelesaian diluar proses peradilan,
3. Menghindari perampasan kemerdekaan,
4. Mendorong masyarakat berpartisipasi,
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan sistem diversi anak dalam suatu proses peradilan pidana itu salah satunya adalah tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana disebut dalam Pasal 3 huruf g Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi, sudah merupakan hak setiap anak yang berada dalam suatu proses peradilan pidana untuk tidak ditahan kecuali penahanan itu merupakan upaya terakhir.<sup>220</sup>

Penangkapan dan penahanan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:<sup>221</sup>

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

---

<sup>220</sup> Mansyur Effendi. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor : Ghalia Indonesia, hal 51.

<sup>221</sup>*Ibid*, hal 52.

(5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana<sup>9</sup> . Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.<sup>222</sup>

---

<sup>222</sup>*Ibid*, hal 54.

## **BAB IV**

### **PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI KEJAKSAAN**

#### **A. Penerapan Sistem Diversi Terhadap Anak Di Kejaksaaan**

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.<sup>223</sup>

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>224</sup>

Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Dalam penerapan diversi di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundangundangan baik Peraturan

---

<sup>223</sup> Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo, hal 67.

<sup>224</sup> *Ibid*, hal 68.

Internasional maupun Peraturan Nasional yang dijadikan acuan dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khusunya sebagai pelaku adalah:<sup>225</sup>

1. Peraturan Internasional
  - a. *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
  - b. *The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice-the Beijing Rules* (Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak-Peraturan Beijing).
  - c. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas kebebasannya)
2. Peraturan Nasional
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia.
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
  - e. TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian Diversi dilakukan untuk memberikan

---

<sup>225</sup> *Ibid*, hal 74-75.

perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menetramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>226</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalannya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau

---

<sup>226</sup> *Ibid*, hal 76.

menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>227</sup>

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan dari diversi adalah:<sup>228</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparatur penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana ketiga komponen tersebut tergabung dalam satu wadah yang sering disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), harus mampu berjalan secara bersinergi untuk membangun sistem hukum yang memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak.<sup>229</sup>

Dalam pelaksanaan diversi di Indonesia, terdapat syarat-syarat yang dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum. Adapun syarat-syarat diversi

---

<sup>227</sup> R. Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 47.

<sup>228</sup> *Ibid*, hal 48.

<sup>229</sup> *Ibid*, hal 50.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut :<sup>230</sup>

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. Kepentingan korban.
  - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
  - c. Penghindaran stigma negatif.
  - d. Penghindaran pembalasan.
  - e. Keharmonisan masyarakat.
  - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat juga ketentuan mengenai pelaksanaan diversi sebagai berikut:<sup>231</sup>

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. Kategori tindak pidana.
  - b. Umur anak.
  - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

---

<sup>230</sup>*Ibid*, hal 53-54.

<sup>231</sup>*Ibid*, hal 56.

- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
  - b. Tindak pidana ringan.
  - c. Tindak pidana tanpa korban.
  - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgenitas penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.

- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak trekait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga.
- g. Kesediaan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa.<sup>232</sup> maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.<sup>233</sup>

Terkait dengan diversi, diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya

---

<sup>232</sup> *Ibid*, hal 63.

<sup>233</sup> Mohammad Taufik Makarao, dkk, (2013), Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 1.

menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi para penegak hukum baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak.<sup>234</sup>

Sehingga diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak nakal” karena tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.<sup>235</sup>

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

---

<sup>234</sup> *Ibid*, hal 2.

<sup>235</sup> *Ibid*, hal 5.

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>236</sup>

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.<sup>237</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diakui sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yang disebabkan adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>238</sup>

Sebagai perubahan dan pembaharuan Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>236</sup> *Ibid*, hal 6.

<sup>237</sup> *Ibid*, hal 8.

<sup>238</sup> DS.Dewi. (2011), *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, hal 81.

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversi. Pengertian dan tujuan Diversi (Pasal 6):<sup>239</sup>

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Diversi: Wajib di setiap tingkatan ( Pasal 7 ) :<sup>240</sup>

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun keatas.

Proses Diversi ( Pasal 8 ) :

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal

---

<sup>239</sup> *Ibid*, hal 82-84.

<sup>240</sup> *Ibid*, hal 85.

diperlukan, musyawarah tersebut dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan :<sup>241</sup>

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negative;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat, dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian ketentuan Pasal 9 ayat 1, menyebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi yaitu :<sup>242</sup>

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur Anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan ini merupakan indikator, bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme , yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun. Sedangkan umur anak dalam ketentuan ini dijelaskan, bahwa dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi

---

<sup>241</sup> *Ibid*, hal 86.

<sup>242</sup> *Ibid*, hal 87.

dan semakin muda umur Anak semakin tinggi prioritas diversi. Jadi ukuran untuk bisa dilakukan doversi tidak semata-mata pada batasan umur anak.<sup>243</sup>

Pengaturan tentang diversi dalam SPP Anak akan membawa implikasi pada pengaturan hukum pidana materiel tentang anak. Hukum pidana materiil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang dapat dipidana, aturan-aturan yang berisi syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Ketentuan hukum pidana materiel secara umum diatur dalam KUHP. Sedangkan aturan lebih khusus tentang hukum pidana materiel tentang anak banyak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.<sup>244</sup>

Pengaturan lebih khusus mengatur batasan umur anak untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan pengaturan masala jenis-jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya implikasi terhadap hukum pidana formil (hukum acara), menyangkut proses beracara dalam peradilan pidana anak. Selama ini proses peradilan pidana anak dalam beracara berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>245</sup>

Dengan pembaharuan pengaturan tentang diversi yang merupakan proses peradilan di luar peradilan yang formal, maka kebijakan formalasi berkaitan dengan kewenangan para penegak hukum dalam proses penyidikan, proses

---

<sup>243</sup> Priyatno Dwidja. (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, hal 76.

<sup>244</sup> Alesyanti, A., Erwinskyahbana, T., & Siregar, F. S. (2018). Rancangan Naskah Materi Ajar Pendidikan Seks Pada Anak Sekolah Dasar Sebagai Antisipasi Dini Merebaknya Prilaku Pedofilia Di Kota Medan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

<sup>245</sup> Soetodjo Wagiati. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung, hal 23.

penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dalam melakukan diversi perlu dimasukkan dalam pembaharuan hukum pidana formal secara umum. Kemudian implikasi pengaturan diversi juga berpengaruh pada pembaharuan sistem hukum pelaksanaan pidana bagi anak.<sup>246</sup>

Di sini perlu pembaharuan program-program pembinaan dalam kaitannya dengan program diversi, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dibina dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait sebagai tempat-tempat pembinaan anak nakal tersebut.<sup>247</sup>

dalam pengaturan Diversi adalah berkurangnya jumlah anak yang masuk dalam proses peradilan pidana; peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan *restorative justice* dan diversi; meningkatnya partisipasi publik dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum; dan meningkatnya peran advokat dalam kasus-kasus anak di pengadilan.<sup>248</sup>

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang sangat luas, dalam artian dimana perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jasmani dan rohani anak, tetapi juga mengenai perlindungan atas semua hak dan kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya. Dimana kedudukan anak

---

<sup>246</sup> Wahyudi Setya. (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta, hal 45.

<sup>247</sup> *Ibid*, hal 46.

<sup>248</sup> *Ibid*, hal 47.

sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.<sup>249</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori: <sup>250</sup>

- a. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12(duabelas)tahun, tetapi belum berumur 18(delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum

---

<sup>249</sup> *Ibid*, hal 95.

<sup>250</sup> *Ibid*, hal 96-97.

berumur 18 (delapanbelas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.<sup>251</sup>

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Masalah perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:<sup>252</sup>

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhankan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

---

<sup>251</sup> *Ibid*, hal 99.

<sup>252</sup> *Ibid*, hal 104-105.

- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:<sup>253</sup>

“Pemerintah dan Lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika

---

<sup>253</sup> *Ibid*, hal 110.

dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Dalam salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.<sup>254</sup>

Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:<sup>255</sup>

- a. Perlakuan atas anak secara menuisiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>254</sup> *Ibid*, hal 111.

<sup>255</sup> Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.<sup>256</sup>

#### 1. Diversi pada tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi

---

<sup>256</sup> *Op cit*, hal 123.

kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.<sup>257</sup>

## 2. Diversi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip *Welfare Approach* (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan *Juvenile Delinquency* dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>258</sup>

## 3. Diversi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu,

---

<sup>257</sup> *Ibid*, hal 124.

<sup>258</sup> *Ibid*, hal 125.

bahwa diversi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.<sup>259</sup>

Penerapan diversi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah ultimum remedium dan bukan primum remedium, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.<sup>260</sup>

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya

---

<sup>259</sup> *Ibid*, hal 126.

<sup>260</sup> *Ibid*, hal 129.

menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.<sup>261</sup>

---

<sup>261</sup> *Ibid*, hal 130.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimplan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan terhadap anak melalui diversi di kejaksaan dalam proses diversi proses litigasi atau peradilan anak secara khusus memang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang mengedepankan sistem diversi. Dalam Proses Litigasi tidak boleh mengurangi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan memperoleh pendidikan. Itulah sebabnya walaupun status anak sebagai tersangka tidak boleh dikurangi hak-hak anak tersebut. Sistim Peradilan tidak boleh memberikan dampak buruk terhadap kejiwaan dari pada si anak, itulah sebabnya dalam peradilan anak harus juga menghormati hak-hak anak termasuk hak untuk bermain serta tumbuh dan berkembang dan hak untuk belajar.
2. Kewajiban kejaksaan melakukan diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak yang diterapkan di luar negeri, dimana sistim diversi bekerja sama dengan departemen sosial. Sesuai UndangUndang No. 12 Tahun 2011 maka diversi harus diutamakan kepada anak agar supaya tidak ada dampak psikologis pemidanaan terhadap perkembangan jiwa daripada si anak. Sistem Diversi harus didukung dengan penanganan kejiwaan oleh

ahli ilmu jiwa dan campur tangan orang tua agar tidak ada efek negatif dari pemidanaan terhadap perilaku si anak. Sistem Diversi harus didukung dengan perangkat-perangkat penunjang seperti prosedur diversi, perlengkapan-perlengkapan lain dalam sistem penahanan dalam bentuk pembinaan.

3. Penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana anak dalam hal pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak perlu diupayakan dengan pijakan pertimbangan kepentingan terbaik anak, perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin konstitusi. Selain itu, diversi dalam hal pengulangan tindak pidana ditujukan untuk menyadarkan anak atas perbuatannya, sebagai upaya pencegahan dan memberikan efek jera karena apabila melakukan tindak pidana lagi langsung berproses dalam peradilan pidana. Diversi dalam pengulangan tindak pidana dapat memberi nilai manfaat karena anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan masa depannya. Diversi juga memberi nilai keadilan bagi anak karena berbagai faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana, sehingga diperlukan pengalihan.

## **B. Saran**

Saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya bentuk perlindungan terhadap anak melalui diversi di kejaksaan harus semakin dikembangkan dengan kerjasama antar kementerian baik sosial maupun kementerian kesehatan terkait dengan pendampingan dan pemulihan. Sistem diversi juga harus ditunjang dengan

pemenuhan hak belajar, pemenuhan hak bermain, dan hak-hak anak yang harus dihormati supaya tidak ada dampak buruk dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Sebaiknya kewajiban kejaksaan melakukan diversi dalam tindak pidana dengan pelaku anak dengan adanya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui proses diversi dengan pendekatan *restorative justice* ini selain menjauhkan anak dari stigma negatif atas perbuatannya juga dapat mengurangi perkara yang masuk ke pengadilan serta menghemat pengeluaran negara dan mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan.
3. Sebaiknya penerapan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di kejaksaan harus juga dilengkapi dengan aturan-aturan khusus tentang Standar Operasional Pelaksanaan Peradilan anak agar anak tidak ada dampak buruk selama dalam proses tersebut. Diperlukan sertifikasi bagi penegak hukum dalam penanganan anak agar supaya anak tetap dijamin dan tidak ada dampak buruk bagi kejiwaan anak dalam proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Buku**

- Abdussalam, R. dan Desasfuryanto. (2016). Adri. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Angger Sigit Pramukti, S. H., & Fuady Primaharsya, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. MediaPressindo.
- Apong Herlina, (2004), *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada..
- Arif Gosita, (2005), *Masalah Perlindungan Anak*, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Bambang Waluyo, (2008 ), *Pidana Dan Pemidanaan*, ( Jakarta: Sinar Grafika).
- Barda Nawawi Arief, (1994), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang : Univeritas Diponegoro, hal. 56.
- \_\_\_\_\_, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, (2010), *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- \_\_\_\_\_, (2011), Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet. III, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- \_\_\_\_\_, (2012), *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang,).

- \_\_\_\_\_, (2014), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- C.F.G. Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Alumni).
- Cahyo et al., (2016), “*Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice.*”.
- Ediwarman, (2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Emeliana Krisnawati. (2005). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Cetakan Pertama. Bandung : CV. Utomo.
- Eneste, P. (2013). *Buku pintar penyunting naskah-edisi kedua*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gatot Supramono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.
- Gultom, Maidin. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadi Supeno, (2010), *Kriminalisasi Anak*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari. (2008). *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Jhonny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.

- Lexy Moleong, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, (2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Alumni Bandung.
- M H Dahlan Sinaga SH, (2021), *Mengkritisi Gagasan Perluasan Berlakunya Diversi: Seri Penegakan Hukum*(Jakarta: Nusamedia).
- Mardin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mansyur Effendi. (2005). *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Mangesti, Yovita A. & Bernard L. Tanya, (2014), *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Marlina, (2010), *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan, USU Press.
- \_\_\_\_\_, (2011), *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Malang.
- \_\_\_\_\_, (2012), *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: PT Refika Aditama).
- Moeljatno,( 1993), *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, (2013), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti ND dan Yulianto Achmad Fajar, (2013), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

- Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Nashriana. (2012). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nasir Djamil, (2012), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Nikmah Rosidah, (2014), *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister.
- PAF. Lamintang, (1984), *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- Paulus Hadisuprapto, (2010), *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penaggulangannya* (Malang: Selaras).
- Phillipus M. Hadjon, (1998), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Priyatno Dwidja. (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan.
- R. Soesilo, (1991), *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono, (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, (2012), *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan.
- Ridwan HR,(2002), Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press).

- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak* (Vol. 1). umsu press.
- Romli Atmasasmita, (1997), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Salam Faisal, (2005). *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju).
- Sarlito W. Sarwono, (2016). *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Setya Wahyudi, (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hal .35
- Shanty Dellyana,(1998), *Wanita dan anak dimata hukum*,yogyakarta:Liberti,.
- Soejono Soekanto, (1997), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- \_\_\_\_\_, (2005), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- \_\_\_\_\_, dan Sri Marmudji, (1986), *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali).
- \_\_\_\_\_, (1979), *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung : Alumni.
- Soetodjo Wagiati. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama. Bandung.

Sri Rahayu, (2015), *“Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak,”* *Jurnal Ilmu Hukum*, 127–42.

Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya).

Sudarsono, (2015), *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi Dan Resosialisasi* (Jakarta: Runeka Cipta).

Sudarto, (1993), Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung : Sinar Baru.

Sudikno Mertokusumo, (1996), *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty).

Taufik Makarao, (2013), *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Teguh Prasetyo, (2010), *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta.

Wagiati Soetodjo, (2005), *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama..

Wahyudi Setya. (2011), *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*. (Jakarta: Sumur Bandung, 2003).

## **B. Jurnal**

Alesyanti, A., Erwinskyahbana, T., & Siregar, F. S. (2018). Rancangan Naskah Materi Ajar Pendidikan Seks Pada Anak Sekolah Dasar Sebagai Antisipasi Dini Merebaknya Prilaku Pedofilia Di Kota Medan. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

- Amrullah, Salam, (2020), “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*”, *Jurnal Andi Djemma: Jurnal Pendidikan*, Vol. 3 No. 1.
- Butar-Butar, C. S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Scientific Testimony Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 61-69.
- D. R. S. Harahap, “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Diupayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Ilmu Dan Budaya* 41, no. 67 (2020): 7867–82.
- Damanik, R. C., & Erwinskyahbana, T. (2022). Kewenangan Jaksa dalam Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 163-174.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, (2005), *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan Dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Get. Ke VII. Bandung; Pustaka Setia.
- DS.Dewi. (2011), *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Ediwarman, (2006), *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju)*, Vol.18 No. 1, April 2006, *Jurnal Mahkamah*, Pekan baru.
- Endri Nurindra, (2014), *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak.
- Erdi, E., Perdana, S., & Suprayitno, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat

- Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 164-182.
- Erwinskyahbana, T., & Ramlan, R. (2017). Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis. *Borneo Law Review*, 1(1), 1-19.
- Fahmi, I., & Perdana, S. (2023, August). Perspektif Kebijakan Tembak Mati Bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional Dan Internasional. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Snppm) Universitas Muhammadiyah Metro* (Vol. 5, No. 1, Pp. 129-134).
- G. Peter Hoefnagels, (1973), *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime* (Holland: Kluwer Deventer).
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai). *Journal Of Syntax Literate*, 8(2).
- Lubis, E. N., Arifin, M., & Erwinskyahbana, T. (2021). Legal Protection of Children Born From Contract Marriage. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4).
- Manihuruk, T. S., Pratiwi, R., & Afrizal, M. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Polda Riau*. *Jurnal Respublica*, 22(2).
- Mansar, A. (2023). *Legal Aid is the State's Responsibility and the Rights of Children in Conflict with*. Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen.

- Marlina, (2008), *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, Vol. 13 No. 1 Februari.
- Miraharja, D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Iuran Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 382-387.
- Nugroho, O. C. (2017). *Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia*. *Jurnal Ham*, 8(2), 161-174.
- Panjaitan, G. M., Sahari, A., & Erwinskyahbana, T. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Hukum Kepada Anak Dibawah Umur Yang Dimanfaatkan Oleh Bandar Narkotika Sebagai Kurir Narkotika. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(1), 617-629.
- Perdana, S. (2022). [Turnitin Jurnal] Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Tindak Pidana Kekerasan. *Kumpulan Berkas Kepangkatan Dosen*.
- Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 178-186.
- Perdana, S., Zarzani, R., & Fauzi, A. (2018). Desain Model Peradilan Pidana Anak Berbasis Mediasi Penal. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.

- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, (2003), *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Siregar, R., Miroharjo, D., & Mustamam, M. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat Kepolisian Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 102-124.
- Surya, D., Marzuki, M., & Miroharjo, D. (2023). Penerapan Restoratif Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 260-274.
- Syafruddin Kalo, (2003), *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Syam, S., Mukidi, M., & Miroharjo, D. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Rasa Kebencian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(2), 80-101.
- Wiranda, H., Fauzi, A., & Erwinskyahbana, T. (2022). Legal Studies on Gender Changes Through Court Decisions on the Distribution of Inheritance (Comparative Study of Islamic Law and Civil Code). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1).

Yutirsa Yunus, *Analisa Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 No. 2, Agustus 2013.